



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sumenep, diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa nelayan kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi cuaca, sarana dan prasarana, kapasitas usaha, akses permodalan dan teknologi informasi sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan perikanan.
5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
7. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau usaha Pergaraman.
12. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Pergaraman secara lebih baik.
13. Kearifan lokal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil, pembudi daya ikan dan petambak garam.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
19. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
20. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
21. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.

22. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
23. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
24. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
25. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
26. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
27. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
28. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
29. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- c. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- e. menumbuhkan kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
- g. memberikan landasan hukum sesuai kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini Perlindungan dan Pemberdayaan ditujukan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang dalam melakukan kegiatan usahanya di wilayah daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil,
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (2) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan pembudidaya ikan dengan luas lahan :
 1. Usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar, dan
 - b) pembesaran paling luas 2 (dua) Ha
 2. Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 5 (lima) hektar.
- (3) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria :
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan :
 1. Usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) Pembenihan ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar, dan
 - b) Pembesaran ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
 2. Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan :
 - a) Pembenihan ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar, dan
 - b) Pembesaran ikan lebih dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar.

Pasal 7

- Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Petambak Garam Kecil;
 - b. Penggarap Tambak Garam; dan
 - c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (4) Untuk menentukan jumlah nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan kecil, pembudi daya ikan dan petambak garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 9

Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan serta dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil, pembudiyaan ikan dan pegaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 10

Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan bertanggungjawab atas Perlindungan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua
Penyedia Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Paragraf 2
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 14

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. prasarana penangkapan ikan;
- b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pasal 15

- (1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan Kecil;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 16

Prasarana Pembudiyaaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf b sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. lahan dan air;
- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
- c. saluran pengairan;
- d. jalan produksi;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
- f. instalasi penanganan limbah; dan
- g. tempat penyimpanan, penyimpangan berpendingin, dan/atau pembekuan.

Pasal 17

Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a. tempat pengolahan ikan;
- b. tempat penjualan hasil Perikanan;
- c. instalasi penanganan limbah; dan
- d. jalan distribusi.

Paragraf 3

Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

Pasal 18

Prasarana Usaha Pergaraman paling sedikit meliputi:

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat penyimpanan Garam; dan
- e. kolam penampung air.

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kemudahan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan melalui penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan untuk Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 20

- (1) Sarana Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan;
 - b. alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
- a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penangkapan ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. es dan/atau garam;
 - g. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (4) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;

- f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).
- (5) Sarana usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Pelaksanaan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengupayakan kepastian Usaha Perikanan dan Pergaraman, melalui :
- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairanm perairan pesisir, dan laut;
 - c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memfasilitasi adanya perjanjian tertulis dengan pelaku usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman.

- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam secara nasional maupun internasional; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.

Bagian Keenam
Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan
Ikan dan Usaha Pergaraman

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran

Pasal 24

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.

- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (3) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja, atau
 - b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas berupa akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (4) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertanggungjawab terhadap jaminan keselamatan bagi nelayan kecil, dalam melakukan penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 29

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan pemberdayaan kepada nelayan kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;

- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan dan Pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;

- d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan sosial.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penguatan Kelembagaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan Kecil;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
 - g. kelompok usaha Garam rakyat.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 39

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 40

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 41

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 42

Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan perikanan sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pendataan terhadap Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, atau Usaha Pergaraman dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penjaminan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 48

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 49

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan Kecil, pembudi daya dan petambak Garam;

- c. pemberdayaan Nelayan Kecil, pembudi daya dan petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Tata cara pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pemerintah daerah wajib mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah untuk bergerak dalam bidang usaha perikanan dan pegaramanan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **12 OCT 2022**


BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : **12 OCT 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808/199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 144-2/2022**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN
DAN PETAMBAK GARAM**

I. UMUM

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah laut dan pesisir yang tentu saja memiliki potensi perikanan dan garam yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, masyarakat sekitar pesisir maupun masyarakat pada umum, yang tentu saja juga harus tetap menjaga kelangsungan sumber daya perikanan dan lingkungan sekitar pesisir dari dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama dari proses penangkapan ikan yang berlebihan dan dampak limbah dari industri pengolahan perikanan dan pergaraman.

Potensi perikanan dan garam di Kab Sumenep luar biasa besar, terdapat potensi perikanan tangkap, potensi produk olahan hasil perikanan, sumberdaya perikanan karang, dan jenis ikan hias, serta potensi wisata bahari, hanya saja potensi yang ada belum dioptimalkan, terutama upaya yang berbasis pada perlindungan dan memberdayakan nelayan dan masyarakat sekitar pesisir. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi laut, pesisir dan potensi perikanan lainnya, serta potensi garam yang ada di Kabupaten Sumenep diperlukan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para nelayan dan keluarganya, serta masyarakat sekitar pantai di Kabupaten Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a,

Cukup jelas

Huruf b,

Cukup jelas

Huruf c,

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan "pemasaran" adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan secara bertahap dari tingkat dasar sampai tingkat pengembangan yang diikuti dengan pendampingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas